

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi Republik Indonesia merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 di dalam pelaksanaan di lapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun transnasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.¹ Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.² Berdasarkan data yang diperoleh terjadinya peningkatan penyimpangan kode etik kepolisian

¹ Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 15.

² Ibid hal 147

Yokatama, 2021

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi kasus Polres Depok)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

dalam hal penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari tahun ketahun. Pada umumnya mereka menggunakan narkoba jenis sabu sabu.

Sungguh ironis barang haram tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia dan dikonsumsi oleh aparat penegak hukum kepolisian. Mirisnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut semakin meningkat setiap tahunnya sejak Januari sampai dengan Oktober 2020 sudah 113 anggota Polri diberhentikan secara tidak hormat dan mayoritas dikarenakan penyalahgunaan narkoba.³ Dan pada awal tahun 2021 saja sudah terdapat 279 pelanggaran kode etik dan 147 pelanggaran pidana.⁴ Menurut Kunarto dan Hadi Kuswaryono: “interaksi personil Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan”.⁵ Dari ketentuan tersebut Polisi merupakan sebuah profesi yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik profesi ini membawa konsekuensi yang nantinya akan diadili oleh sebuah Komisi Kode Etik Profesi. Untuk itu peran Divisi Profesi dan pengamanan (berikutnya disingkat Propam) ini seharusnya berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan harus transparansi mengingat tindak pidana itu dilakukan oleh rekan mereka sendiri di kepolisian. Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Peran divisi Propam sangat penting dikarenakan divisi Propam

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/25/12443091/113-oknum-polisi-dipecat-sepanjang-2020-mayoritas-terjerat-kasus-narkoba?page=all> diakses pada 1 Maret 2021

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5530370/kadiv-propam-minta-maaf-karena-pelanggaran-etik-polisi-meningkat-103> diakses pada tanggal 13 april 2021

⁵ Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan masyarakat, hasil seminar kepala Polisi asia Pasifik ke VI di Taipe 11-14 Januari 1998*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, Hal.66.

Yokatama, 2021

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi kasus Polres Depok)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

turut serta menegakkan hukum bersama Reserse Narkoba terhadap oknum anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis diatas, rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Propam dalam penegakan kode etik terhadap anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Polres Depok?
2. Apakah kendala propam dalam penegakan kode etik terhadap Anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Polres Depok?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini akan dibatasi dalam penegakan kode etik terhadap Polisi yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Polres Depok, khususnya divisi Propam Polres Depok.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta memahami teori dan praktek dilapangan, khususnya penegakan kode etik polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum.

⁶ Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Bunga Rampai PTIK. hlm 41

Yokatama, 2021

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi kasus Polres Depok)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

- b. Melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
 - c. Memberi manfaat dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umum terhadap proses peradilan yang adil dan tidak memihak.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui, bagaimana peran Propam dalam penegakan kode etik terhadap Anggota POLRI yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Polres Depok.
 - b. Untuk mengetahui Apakah kendala propam dalam penegakan kode etik terhadap Anggota POLRI yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Polres Depok.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan bagi penegak hukum yang memiliki kewenangan dari hasil penelitian ini terutama di dalam ranah kepolisian

Yokatama,2021

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi kasus Polres Depok)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id